



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

NOMOR 4/HK.03.2/6403/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BERAU NOMOR 10/HK.03.1/6403/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS,  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH di KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdiri atas tim pembina dan tim teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/KptR/KPU/Tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum



Eddy Kuswari  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 198505072010121004

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU NOMOR  
4/HK.03.2/6403/2026 TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU  
10/HK.03.1/6403/2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

| No. | Nama                 | Jabatan                        | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.  | Budi Harianto        | Ketua KPU Kabupaten Berau      | Ketua Pembina       |
| 2.  | Bepi Januar Sinatria | Anggota KPU Kabupaten Berau    | Pembina             |
| 3.  | Saharudin            | Anggota KPU Kabupaten Berau    | Pembina             |
| 4.  | Samuel B. Sattu      | Anggota KPU Kabupaten Berau    | Pembina             |
| 5.  | Salesiawati          | Anggota KPU Kabupaten Berau    | Pembina             |
| 6.  | Dwi Agustina Sari    | Sekretaris KPU Kabupaten Berau | Pembina             |

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

  
Eddy Kuswari  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 198505072010121004

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU NOMOR  
4/HK.03.2/6403/2026 TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU  
10/HK.03.1/6403/2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

| No. | Nama           | Jabatan                                                             | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Eddy Kuswari   | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Berau | Pimpinan Redaksi    |
| 2.  | Rikip Agustani | Staf Pelaksana                                                      | Anggota Redaksi     |

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

  
Eddy Kuswari  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 198505072010121004